



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut : a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; d. keadaan darurat; dan/atau; e. keadaan luar biasa;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan APBD 2020 serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALIKOTA SAMARINDA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 3.126.486.488.000,- (tiga trilyun seratus dua puluh enam milyar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sejumlah Rp. 95.172.148.950,- (sembilan puluh lima milyar seratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.221.658.636.950,- (tiga trilyun dua ratus dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp.	3.013.486.488.000,00	
b. Berkurang	Rp.	(436.161.228.600,00)	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.		2.577.325.259.400,00
2. Belanja			
a. Semula	Rp.	3.126.486.488.000,00	
b. Bertambah	Rp.	96.172.148.950,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.		3.222.658.636.950,00
Defisit setelah Perubahan	Rp.		(645.333.377.550,00)

3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	113.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	532.333.377.550,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 645.333.377.550,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Pendapatan asli daerah			
1) Semula	Rp.	516.438.240.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(123.710.361.000,00)	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp. 392.727.879.000,00
b. Dana perimbangan			
1) Semula	Rp.	1.483.739.291.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(151.303.320.600,00)	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan			Rp. 1.332.435.970.400,00
c. Lain-lain pendapatan yang sah			
1) Semula	Rp.	1.013.308.957.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(161.147.547.000,00)	
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan			Rp. 852.161.410.000,00

(2) : Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah			
1) Semula	Rp.	344.554.553.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(101.644.553.000,00)	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan			Rp. 242.910.000.000,00
b. Retribusi daerah			
1) Semula	Rp.	52.808.413.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(11.591.884.000,00)	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan			Rp. 41.216.529.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	12.747.274.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(2.747.274.000,00)	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan setelah perubahan			Rp. 10.000.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp.	106.328.000.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(7.726.650.000,00)	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.		98.601.350.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak

1) Semula	Rp.	442.249.222.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(45.371.611.600,00)	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.		396.877.610.400,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp.	740.334.155.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(64.833.251.000,00)	
Jumlah dana dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.		675.500.904.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp.	301.155.914.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(41.098.458.000,00)	
Jumlah dana dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.		260.057.456.000,00

(4) Lain-lain pendapatan yang sah

a. Pendapatan hibah

1) Semula	Rp.	88.842.800.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(1.400.947.000,00)	
Jumlah dana hibah setelah perubahan	Rp.		87.441.853.000,00

b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.	409.802.127.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(119.461.531.000,00)	
Jumlah dana bagi hasil pajak dari Provinsi setelah perubahan	Rp.		290.340.596.000,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	40.439.030.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(5.102.569.000,00)	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.		35.336.461.000,00

d. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.	474.225.000.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(35.182.500.000,00)	
Jumlah dana bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp.		439.042.500.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	1.084.886.506.000,00	
2) Bertambah	Rp.	88.794.308.841,00	
<hr/>			
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.		1.173.680.814.841,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	2.041.599.982.000,00	
2) Bertambah	Rp.	7.377.840.109,00	
<hr/>			
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.		2.048.977.822.109,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	972.263.060.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(13.820.091.159,00)	
<hr/>			
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		958.442.968.841,00

b. Belanja hibah

1) Semula	Rp.	105.524.800.000,00	
2) Bertambah	Rp.	22.363.918.000,00	
<hr/>			
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.		127.888.718.000,00

c. Belanja bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten

/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula	Rp.	2.098.646.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	
<hr/>			
Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi /kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp.		2.098.646.000,00

d. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	80.250.482.000,00	
<hr/>			
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		85.250.482.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	335.090.098.000,00	
2) Berkurang	Rp.	5.210.770.507,00	
<hr/>			
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		340.300.868.507,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp.	593.224.893.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(73.203.910.045,00)	
<hr/>			

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp.	520.020.982.955,00
c. Belanja modal			
1) Semula	Rp.	1.113.284.991.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>75.370.979.647,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp.	1.188.655.970.647,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	113.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>532.333.377.550,00</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp.	645.333.377.550,00

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp.	113.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>532.333.377.550,00</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan perubahan		Rp.	645.333.377.550,00

Pasal 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai sebagai berikut :

(1.) Keadaan darurat meliputi :

- a. bencana alam, non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau;
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(2.) keperluan mendesak meliputi :

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan ;
- b. Belanja Daerah yang bersifat meningkat dan belanja yang bersifat Wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- (3.) Pengembalian atas pengembalian pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya
- (4.) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5.) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau;
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD ;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI : Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan ;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
8. Lampiran VIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
9. Lampiran IX : Daftar penyertaan Modal Daerah (Investasi) ;
Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset
10. Lampiran X : lainnya ;
11. Lampiran XI : Daftar kriteria keadaan darurat/mendesak ;

Pasal 7

Landasan Operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Oktober 2020
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 8 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 17.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah/Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: 55/6/2020